



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama (gono-gini) antara:

NOR ASIAH Binti H. RIDUAN, NIK. 630304640980004, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan 9 Oktober Komplek Nusa Indah Gang 4 RT. 17 No. 132 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

MILLY Bin H. SUBELI, NIK. 6303041707750007, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang[

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi objek sengketa

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor

Halaman 1 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

685/Pdt.G/2023/PA.Mtp, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2001 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1422 H telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutiapan Akta Nikah Nomor: 205/12/XI/2001 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong tanggal 26 Nopember 2001;
2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1443 H telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Marabahan tanggal 13 Juni 2022 M sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor : 192/AC/2022/PA.Mrb;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yakni sejak menikah tanggal 02 Nopember 2001 M hingga terjadi perceraian pada tanggal 29 Juni 2022 M telah diperoleh harta bersama berupa:

3.1 Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 120 M² yang terletak di Komplek Perumahan Karya Budi 1 Blok A No. 5 Kelurahan Sungai Lutut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Rifky

Sebelah Timur : berbatasan dengan H. Ambran

Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah yang digugat;

Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Muslih

Bahwa terhadap harta bersama tersebut di atas apabila dijual ditaksir dengan harga sekarang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat;

3.2 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6864 ABV, warna putih. Bahwa jika dijual dapat ditaksir dengan harga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Bahwa objek harta bersama tersebut tersebut saat ini masih dalam penguasaan Tergugat;

3.3 1 (satu) unit motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DA 6159 AHN warna merah hati. Bahwa objek harta bersama tersebut sampai saat ini dalam penguasaan Penggugat;

Halaman 2 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 Perlengkapan Perabotan Rumah Tangga & Peralatan Dapur terdiri dari:

- 1 (satu) buah kursi jenis kayu jati;
- 1 (satu) buah lemari es merk Sharp;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk LG;
- 2 (dua) buah lemari hias boneka bahan etalase kaca;
- 1 (satu) Springbed/tempat tidur merk Bigland;
- Rak piring, Kompor Gas dan 2 (dua) buah tabung gas LPG Isi 3 Kg;
- 10 (sepuluh) lusin piring serta sendok dan garpu;
- 1 (satu) set Meja Makan bahan Etalase Kava dengan 4 (empat) buah kursi;
- 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako;
- 1 (satu) buah Kipas angin merk Panasonic;
- 1 (satu) buah Lampu hias gantung ruang tamu bahan kaca;
- 1 (satu) buah alat sound system aktif merk Polytron;

3.5 Uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Picanto, warna merah hati keluaran tahun 2011, Nomor Polisi DA 1949 CA yang dibeli second dan mobil tersebut sudah dijual kepada pihak lain secara diam-diam oleh Tergugat yang mana mobil tersebut dijual dan ditaksir dengan nilai 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah). Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut Penggugat hanya menerima hasil penjualan sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

3.6 Tempat usaha bersama jualan jam tangan/service jam yang mana tempat pajangan jamnya terbuat dari bahan Etalase Kaca dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter yang terletak di Jalan Sudimampir Samping Mesjid Noor Kota Banjarmasin. Bahwa terhadap hasil usaha tersebut pendapatan per bulannya ditaksir sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa usaha tersebut dijalankan sekitar tahun 2011 yang mana modal awal usaha tersebut merupakan harta bawaan Penggugat yaitu sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Penggugat meminta Tergugat agar mengembalikan uang awal modal usaha tersebut kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini usaha bersama tersebut masih dijalankan dan dikuasai oleh Tergugat;

4. Bahwa usaha bersama sebagaimana pada point 3.6 yang mana modal awal usaha merupakan harta bawaan Penggugat, maka beralasan hukum Majelis Hakim dapat menetapkan modal awal usaha tersebut bukan merupakan harta bersama melainkan adalah harta bawaan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang modal awal usaha tersebut, sebagaimana Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya bahwa, "**Harta bawaan** adalah **harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan**";

5. Bahwa oleh karena dokumen, surat-surat kepemilikan dan fisik atas objek-objek harta bersama serta usaha bersama saat ini dikuasai oleh Tergugat sebagaimana objek harta bersama dan usaha bersama pada angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 dan 3.6, maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat menyerahkan dokumen dan fisik objek harta bersama tersebut untuk dibagi terlebih dahulu;

6. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta, sehingga dengan demikian mohon harta bersama sebagaimana pada angka 3.1 s/d 3.6 tetapkan sebagai harta bersama dan usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hingga sekarang ini masih belum terbagi;

7. Bahwa untuk itu diajukanlah gugatan harta bersama ini di Pengadilan Agama Martapura sebagaimana diatur pada Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, memutus dan membagi harta bersama tersebut di atas yang masing-masing seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk Penggugat dan seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk Tergugat sebagaimana yang di atur dan ditentukan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pembagiannya

Halaman 4 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara natura. Apabila pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui pelelangan yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan porsi di atas;

8. Bahwa untuk menghindari tindakan Tergugat memindahtangankan harta perkawinan tersebut seperti menjual, menggadaikan dan/atau meminjamkan maupun tindakan lainnya dan juga agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia atau demi pengamanan serta keutuhan harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat, maka mohon diletakkan sita marital terhadap harta perkawinan sebagaimana tersebut pada angka 3.1 s/d 3.6 diatas;

9. Bahwa tuntutan Penggugat adalah menuntut penyerahan bagian harta bersama, dikhawatirkan Tergugat tidak dengan seketika menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat, sehingga beralasan secara hukum ditetapkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dan atau kelalaian dalam menyerahkan hak Penggugat berdasar putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

10. Bahwa gugatan ini diajukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga mohon Ketua Pengadilan Agama Martapura atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

11. Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura, supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar di persidangan dan memutus :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum berupa uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang merupakan modal usaha bersama adalah Harta Bawaan Penggugat;

Halaman 5 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Harta Bersama, yaitu berupa:

3.1 Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 120 M² yang terletak di Komplek Perumahan Karya Budi 1 Blok A No. 5 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Rifky

Sebelah Timur : berbatasan dengan H. Ambran

Sebelah Selatan: berbatasan dengan rumah yang digugat;

Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Muslih

Bahwa terhadap harta bersama tersebut di atas apabila dijual ditaksir dengan harga sekarang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat;

3.2 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6864 ABV, warna putih. Bahwa jika dijual dapat ditaksir dengan harga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Bahwa objek harta bersama tersebut tersebut saat ini masih dalam penguasaan Tergugat;

3.3 1 (satu) unit motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DA 6159 AHN warna merah hati. Bahwa objek harta bersama tersebut sampai saat ini dalam penguasaan Penggugat;

3.4 Perlengkapan Perabotan Rumah Tangga & Peralatan Dapur terdiri dari:

- 1 (satu) buah kursi jenis kayu jati;
- 1 (satu) buah lemari es merk Sharp;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk LG;
- 2 (dua) buah lemari hias boneka bahan etalase kaca;
- 1 (satu) Springbed/tempat tidur merk Bigland;
- Rak piring, Kompor Gas dan 2 (dua) buah tabung gas LPG Isi 3 Kg;
- 10 (sepuluh) lusin piring serta sendok dan garpu;
- 1 (satu) set Meja Makan bahan Etalase Kava dengan 4 (empat) buah kursi;

Halaman 6 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako;
- 1 (satu) buah Kipas angin merk Panasonic;
- 1 (satu) buah Lampu hias gantung ruang tamu bahan kaca;
- 1 (satu) buah alat sound system aktif merk Polytron;

3.5 Uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Picanto, warna merah hati keluaran tahun 2011, Nomor Polisi DA 1949 CA yang dibeli second dan mobil tersebut sudah dijual kepada pihak lain secara diam-diam oleh Tergugat yang mana mobil tersebut dijual dan ditaksir dengan nilai 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).

3.6 Tempat usaha bersama jualan jam tangan/service jam yang mana tempat pajangan jamnya terbuat dari bahan Etalase Kaca dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter yang terletak di Jl. Sudimampir Samping Mesjid Noor Kota Banjarmasin;

4. Menetapkan pembagian Harta Bersama tersebut di atas adalah seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk Penggugat dan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang tersebut di atas kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui pelelangan dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan porsi yang ditetapkan;

6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan modal usaha bersama sebagaimana petitum angka 2 kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua ($\frac{1}{2}$) dikurang uang yang sudah Penggugat terima dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Picanto, warna merah hati keluaran tahun 2011, Nomor Polisi DA 1949 CA yang dibeli second dan mobil tersebut sudah dijual kepada pihak lain secara diam-diam oleh Tergugat yang mana mobil tersebut dijual dan ditaksir dengan nilai 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian hasil usaha bersama jualan jam tangan yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- kepada Penggugat setiap awal bulan;

Halaman 7 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (*sita marital*) dalam perkara ini;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun Tergugat melakukan perlawanan/upaya hukum, banding atau kasasi;
11. Membebaskan semua biaya yang timbul menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Martapura atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersedia permasalahan harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan harta bersama;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Hj. Mursidah, S.Ag** sebagaimana penetapan mediator tanggal 13 September 2023, namun menurut laporan hasil mediasi tertanggal 10 Oktober 2023 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karenanya proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pemeriksaan Sita Marital

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang meminta untuk ditetapkan sita marital terhadap objek-objek sengketa telah ditetapkan bersamaan dengan

Halaman 8 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hari sidang perkara ini yang pada pokoknya menolak permohonan sita marital Penggugat;

Jawab Jinawab

Jawaban

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar dalam posita 1 dan 2;
2. Bahwa benar dalam posita 3.1 namun kalau ditaksir harga sekarang nilainya tidak sampai Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah), apabila dijual paling sekitar harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan benar masih Tergugat kuasai;
3. Bahwa benar dalam posita 3.2 tapi kendaraan tersebut sudah terjual dengan harga Rp12.000.000,- Kemudian Tergugat beli lagi kendaraan Merk Honda Scoopy nomor Polisi Tergugat lupa, warna merah hati dengan harga Rp 17.000.000,- masih dalam penguasaan Tergugat;
4. Bahwa benar dalam posita 3.3;
5. Bahwa benar dalam posita 3.4;
6. Bahwa benar dalam posita 3.5 namun mobil tersebut hanya terjual Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Tergugat serahkan kepada Penggugat sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sisanya dibelikan kendaraan Scoopy dan 1 buah Laptop;
7. Bahwa terkait posita 3.6 Tergugat membenarkan ada tempat usaha jualan/service jam tangan namun hasil usaha tersebut tidak menentu, apalagi sekarang pasaran lagi sepi dan pendapatan perbulannya bisa tidak sampai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak benar modal usaha tersebut dari harta bawaan Penggugat karena usaha tersebut sudah lama Tergugat jalankan sebelum menikah dengan Penggugat;
8. Bahwa terkait posita 4 Tergugat membantah modal usaha adalah berasal dari harta bawaan Penggugat karena usaha tersebut sudah lama Tergugat jalankan sebelum menikah dengan Penggugat;

Halaman 9 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terkait posita 5 Tergugat membenarkan sertifikat rumah ada pada Tergugat dan sertifikat tersebut masih atas nama pemilik awal belum dilakukan balik nama;
10. Bahwa benar dalam posita 6;
11. Bahwa terkait posita 7, Tergugat mau membagi harta (rumah) akan tetapi memang masih tidak ada yang mau membeli rumah tersebut;
12. Bahwa terkait posita 8 malah Penggugat yang datang ke rumah dan membuat tulisan di dinding pagar rumah bahwa Rumah dijual;

Replik

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;
2. Bahwa Penggugat membenarkan sertifikat masih atas nama pemilik awal yang merupakan keluarga dari Tergugat;
3. Bahwa Penggugat membenarkan ada ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan membuat tulisan bahwa Rumah dijual supaya orang-orang tahu bahwa rumah akan dijual agar hasil penjualannya dapat segera dibagi;

Duplik

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nor Asiah, NIK. 6303046409830004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 16 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 10 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 192/AC/2022/PA.Mrb. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Marabahan tanggal 29 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena sudah di Kantor Urusan Agama dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 01531 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 Maret 2005, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Penggugat menyampaikan bahwa asli sertipikat ada pada Tergugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat membenarkan dan tidak membantah;

4. Fotokopi STNK Sepeda Motor Honda dengan Nomor Polisi DA 6158 AHN warna merah hitam yang dikeluarkan oleh Polda KalSel tanggal 10-12-2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Izin Usaha/Berjualan Nomor : 005-SDM-I/POL.PP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin tanggal 15 Januari 2004, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan bukti suratnya;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan, kecuali bukti P.5 Tergugat menyampaikan bahwa surat izin usaha tersebut hanyalah merupakan

Halaman 11 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin usaha saja bukan sebagai bukti kepemilikan tempat usaha dan surat tersebut juga sudah lama tidak berlaku lagi;

A. Bukti Saksi:

1. **Hj Norsehat binti Suit**, tempat tanggal lahir Tanjung, 14 Agustus 1953, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Telaga Itar RT. 04 Desa Telaga Itar Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sekarang telah resmi bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang didapat selama masih berumah tangga yakni berupa 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya terletak di Komplek Perumahan Karya Budi 1 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, namun saksi tidak mengetahui ukurannya;
- Bahwa seingat saksi batas tanah tersebut sebelah kiri berbatasan dengan jalan kecil, sebelah depan berbatasan dengan jalan utama dan selainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat namun masih atas nama pemilik asal yang merupakan keluarga Tergugat dan setahu saksi sertipikat dan juga rumah masih dikuasai Tergugat;
- Bahwa Tergugat menempati rumah tersebut bersama anak pertama Penggugat dan Tergugat sementara Penggugat tinggal bersama anak kedua Penggugat dan Tergugat di Handil Bakti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 2 (dua) buah kendaraan roda dua merk scoopy warna putih ada pada Tergugat dan satu lagi warna merah ada pada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui nomor polisi kedua kendaraan tersebut;

Halaman 12 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 1 (satu) buah mobil, saksi lupa mobil apa, namun mobil tersebut sudah dijual sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta) dan sisanya ada pada Tergugat dan saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya lapak jualan/service jam yang terletak di Jalan Sudimampir samping Mesjid Noor Banjarmasin dengan lemari jualan (etalase kaca) yang harganya tidak sampai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa usaha Tergugat tersebut dirintis sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada harta bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai perabot rumah tangga diantaranya 100 buah piring makan, 50 buah cangkir, televisi kecil lupa merknya, 2 buah lemari kaca, beberapa kipas angin lupa merk dan jumlahnya, yang pasti lebih dari 1 (satu) buah, 1 (satu) buah spring bed dan selainnya masih ada lagi namun saksi sudah lupa dan semua perabot rumah tangga itu ada di dalam rumah bersama yang ditempati Tergugat;

2. **Husni Baderi bin Baderi**, tempat dan tanggal Alabio, 11 Agustus 1960, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Handil Bakti RT 07 RW. 02 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sekarang telah resmi bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang didapat selama masih berumah tangga yakni berupa 1

Halaman 13 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya terletak di Komplek Perumahan Karya Budi 1 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, namun saksi tidak mengetahui ukurannya;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat namun sertipikat dan juga rumah masih dikuasai Tergugat;
- Bahwa Tergugat menempati rumah tersebut bersama anak pertama Penggugat dan Tergugat sementara Penggugat tinggal bersama anak kedua Penggugat dan Tergugat di Handil Bakti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 1 (satu) buah mobil, saksi lupa mobil apa, namun mobil tersebut sudah dijual sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta) dan sisanya ada pada Tergugat dan saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya lapak jualan/service jam yang terletak di Jalan Sudimampir samping Mesjid Noor Banjarmasin;
- Bahwa usaha Tergugat tersebut dirintis sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada harta bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai perabot rumah tangga yang ada di dalam rumah bersama yang ditempati Tergugat namun saksi lupa apa saja perabotan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, demikian juga Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan buktinya dan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi dimuka persidangan ini;

Halaman 14 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi:

Ahim bin Anang Subli, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, sekarang telah resmi bercerai;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama yang didapat selama masih berumah tangga yakni berupa 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya terletak di Komplek Perumahan Karya Budi 1 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dengan ukuran 11X10 m;
- Bahwa saksi lupa batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat namun masih atas nama pemilik asal yakni keponakan Tergugat bernama Maria Ulfah dan sertipikat dan juga rumah masih dikuasai Tergugat;
- Bahwa Tergugat menempati rumah tersebut bersama anak pertama Penggugat dan Tergugat sementara Penggugat tinggal bersama anak kedua Penggugat dan Tergugat di Handil Bakti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 3 (tiga) buah kendaraan roda dua merk scoopy warna putih ada pada Tergugat dan satu lagi warna merah ada pada Penggugat dan 1 (satu) buah lagi dipergunakan anak pertama Tergugat dan Penggugat namun saksi tidak mengetahui nomor polisi kendaraan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 1 (satu) buah mobil ficanto, namun mobil tersebut sudah dijual sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta) dan setahu saksi sisanya untuk membayar utang;

Halaman 15 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya lapak jualan/service jam yang terletak di Jalan Sudimampir samping Masjid Noor Banjarmasin tapi lapak tersebut sifatnya hanyalah pinjam pakai saja;
- Bahwa usaha Tergugat tersebut sudah ada sebelum menikah dengan Penggugat dan jualannya sudah banyak sejak awal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai perabot rumah tangga namun saksi lupa dan semua perabot rumah tangga itu ada di dalam rumah bersama yang ditempati Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, demikian juga Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Tergugat menyatakan telah cukup dengan buktinya dan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi dimuka persidangan ini;

Mediasi suka rela

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2023 di depan persidangan Majelis Hakim kembali menanyakan tentang usaha dari Penggugat dan Tergugat dalam penyelesaian perkara ini secara damai, atas pertanyaan tersebut Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat menyampaikan permohonan untuk adanya kesepakatan terhadap masalah harta bersama dan atas permohonan Tergugat tersebut, Penggugat menyetujui dan selanjutnya memohon untuk diberi kesempatan melakukan kesepakatan terhadap masalah harta bersama ini dengan dibantu oleh Mediator dari Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menunjuk salah satu Hakim anggota yakni **Hj.Mursidah,S.Ag** sebagai mediator dalam mediasi suka rela dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi suka rela;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2023 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka sebagaimana yang termuat dalam

Halaman 16 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa sebelum isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan di depan persidangan, Penggugat menyampaikan permohonan untuk merevisi ulang Kesepakatan yang sudah dibuat dan mohon untuk kembali diberi kesempatan untuk menuangkan kesepakatan pada mediasi suka rela kembali dan Tergugat juga tidak keberatan untuk proses mediasi kembali;

Bahwa atas permohonan para pihak, Ketua Majelis kembali menunjuk salah satu Hakim anggota yakni **Hj.Mursidah,S.Ag** sebagai mediator dalam mediasi suka rela dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi suka rela;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yakni sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 20 Desember 2023, bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Agama Martapura, dalam proses mediasi suka rela pada perkara gugatan harta bersama Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp telah datang menghadap:

- 1. NOR ASIAH Binti H. RIDUAN**, NIK. 630304640980004, Umur 39 Th, Islam, Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan 9 Oktober Komplek Nusa Indah Gang 4 RT. 17 No. 132 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;
- 2. MILLY Bin H. SUBELI**, NIK. 6303041707750007, Umur 47 Th, Islam, Wiraswasta, Alamat di Komplek Karya Budi Utama 1 Blok A No. 05 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

untuk selanjutnya, dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini Pihak Pertama, dan Pihak Kedua, secara bersama-sama disebut sebagai "Para

Halaman 17 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”. Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak merupakan pihak dalam perkara gugatan harta bersama yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan register perkara Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp yaitu Pihak Pertama sebagai Penggugat, dan Pihak Kedua sebagai Tergugat;
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mencapai kesepakatan sebagian dalam masalah harta bersama yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan harta bersama Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp;
3. Bahwa poin-poin kesepakatan sebagian Para Pihak dituangkan dalam pasal-pasal di bawah ini;
4. Bahwa Para Pihak bersedia menandatangani Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini;

Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada uraian di atas, maka dengan ini sepakat untuk menyelesaikan sebagian permasalahan hukum dalam gugatan harta bersama Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp, untuk dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan butir-butir kesepakatan sebagian lebih lanjut sebagai berikut:

Pasal 1

Poin Kesepakatan

Bahwa Para Pihak telah sepakat dalam hal sebagai berikut:

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa permasalahan hukum dalam gugatan harta bersama Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp yang terjadi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua terjadi kesepakatan perdamaian sebagian;
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat tidak mempermasalahkan lagi semua objek yang tertera dalam surat gugatan Penggugat kecuali terkait objek :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 120 M² yang terletak di Komplek Perumahan Karya Budi 1 Blok A No. 5 Kelurahan Sungai

Halaman 18 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dengan sertipikat Hak Milik

No. 01531:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Rifky
Sebelah Timur : berbatasan dengan H. Ambran
Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah yang digugat;
Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Muslih

- Perlengkapan Perabotan Rumah Tangga & Peralatan Dapur terdiri dari:

- 1 (satu) buah kursi jenis kayu jati;
- 1 (satu) buah lemari es merk Sharp;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk LG;
- 2 (dua) buah lemari hias boneka bahan etalase kaca;
- 1 (satu) Springbed/tempat tidur merk Bigland;
- Rak piring, Kompor Gas dan 2 (dua) buah tabung gas LPG Isi 3 Kg;
- 10 (sepuluh) lusin piring serta sendok dan garpu;
- 1 (satu) set Meja Makan bahan Etalase Kava dengan 4 (empat) buah kursi;
- 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako;
- 1 (satu) buah Kipas angin merk Panasonic;
- 1 (satu) buah Lampu hias gantung ruang tamu bahan kaca;
- 1 (satu) buah alat sound system aktif merk Polytron;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak bersepakat dan mohon dilanjutkan ke persidangan;

Pasal 2

Bahwa segala keuntungan dan kerugian atas kesepakatan sebagian terhadap harta yang sudah disepakati menjadi tanggungjawab masing-masing pihak dan para pihak tidak akan mempermasalahkan lagi masalah harta yang sudah disepakati.

Pasal 3

Halaman 19 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pihak sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak terhadap objek yang telah disepakati.

2. Para Pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini, maka dari itu Para Pihak menandatangani Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dalam Putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dibacakan, kedua pihak berperkara menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya;

Bahwa selanjutnya kedua pihak berperkara menyatakan sepenuhnya dapat menerima dan menyetujui Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) berdasarkan Putusan Sela Nomor 685/Pd.G/2023/PA.Mtp tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana telah termuat sebagai satu kesatuan dalam berita acara persidangan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

Halaman 20 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan pemeriksaan setempat (*descente*) atas perkara ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 pukul 14.00 WITA;
2. Menetapkan pemeriksaan setempat (*descente*) dilaksanakan oleh **Hj Nurul Fakhriah, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy** dan **Hj. Mursidah, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu H. Husnan Taparrod, S.H sebagai Panitera Pengganti;
3. Menetapkan pemeriksaan setempat (*descente*) dilaksanakan atas objek-objek berikut:

3.1 Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 120 M² yang terletak di Komplek Perumahan Karya Budi 1 Blok A No. 5 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Rifky
Sebelah Timur : berbatasan dengan H. Ambran
Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah yang digugat;
Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Muslih

Bahwa terhadap harta bersama tersebut di atas apabila dijual ditaksir dengan harga sekarang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat;

3.2 Perlengkapan Perabotan Rumah Tangga & Peralatan Dapur terdiri dari:

- 1 (satu) buah kursi jenis kayu jati;
- 1 (satu) buah lemari es merk Sharp;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk LG;
- 2 (dua) buah lemari hias boneka bahan etalase kaca;
- 1 (satu) Springbed/tempat tidur merk Bigland;
- Rak piring, Kompor Gas dan 2 (dua) buah tabung gas LPG Isi 3 Kg;
- 10 (sepuluh) lusin piring serta sendok dan garpu;
- 1 (satu) set Meja Makan bahan Etalase Kava dengan 4 (empat) buah kursi;
- 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako;

Halaman 21 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kipas angin merk Panasonic;
- 1 (satu) buah Lampu hias gantung ruang tamu bahan kaca;
- 1 (satu) buah alat sound system aktif merk Polytron;

4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan *descente*/pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 yang disaksikan perangkat desa bernama Hardimanto (Lurah Sungai Lulut) dan Ahmad Tohari (Ketua RT 12A), terhadap objek-objek harta bersama dan diperoleh fakta antara lain;

- Terhadap diktum 3.1 Putusan Sela Nomor 685/Pd.G/2023/PA.Mtp tanggal 20 Desember 2023 yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 120 M² yang terletak di Komplek Perumahan Karya Budi 1 Blok A No. 5 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dengan batas:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Rifky

Sebelah Timur : berbatasan dengan H. Ambran

Sebelah Selatan: berbatasan dengan rumah yang digugat;

Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Muslih

ditemukan kenyataan serta diakui oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan yang tercantum dalam diktum dan Sertifikat, kecuali terkait letak tanah yang menurut keterangan Ketua RT masih belum lengkap, semula tertulis Komplek Perumahan Karya Budi I, yang lengkapnya adalah Komplek Perumahan Karya Budi Utama Raya I RT. 12A, demikian juga batas-batas objek ditemukan menjadi :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Rifky

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Karya Budi Utama Raya I

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan kecil;

Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Muslih

adapun **gambar situasi adalah sesuai dengan sertifikat tanah tersebut;**

Halaman 22 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tanah dan bangunan tersebut ditempati Tergugat dan anak Tergugat dan Penggugat bernama Novia Wilia lahir tanggal 25 Juli 2002, sedangkan sertifikat berada dalam penguasaan Tergugat;

- Terhadap diktum 3.2 Putusan Sela Nomor 685/Pd.G/2023/PA.Mtp tanggal 20 Desember 2023 yakni perlengkapan perabotan rumah tangga & peralatan dapur terdiri dari:

- 1 (satu) buah kursi jenis kayu jati;
- 1 (satu) buah lemari es merk Sharp;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk LG;
- 2 (dua) buah lemari hias boneka bahan etalase kaca;
- 1 (satu) Springbed/tempat tidur merk Bigland;
- Rak piring, Kompor Gas dan 2 (dua) buah tabung gas LPG Isi 3 Kg;
- 10 (sepuluh) lusin piring serta sendok dan garpu;
- 1 (satu) set Meja Makan bahan Etalase Kava dengan 4 (empat) buah kursi;
- 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako;
- 1 (satu) buah Kipas angin merk Panasonic;
- 1 (satu) buah Lampu hias gantung ruang tamu bahan kaca;
- 1 (satu) buah alat sound system aktif merk Polytron;

ditemukan kenyataan serta diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- 1 (satu) set kursi jenis kayu jati;
- 1 (satu) buah lemari es merk Sanyo;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic;
- 1 (satu) buah lemari hias boneka bahan aluminium berkaca;
- 1 (satu) buah lemari hias boneka bahan kayu berkaca;
- 1 (satu) Springbed/tempat tidur merk Deluxe ukuran 2x2;
- 1 (satu) buah rak piring aluminium, 1 (satu) buah Kompor Gas 1 tungku dan 2 (dua) buah tabung gas LPG Isi 3 Kg;

Halaman 23 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lusin piring makan kaca serta sendok 5 (lima) buah;
- 1 (satu) set Meja Makan bahan Etalase Kava dengan 4 (empat) buah kursi;
- 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako, 1 (satu) buah dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah Kipas angin merk Maspion dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah Lampu hias gantung ruang tamu bahan kaca;
- 1 (satu) buah mini compo DVD;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya telah tercantum dalam Berita Acara Sidang dan mohon kepada Pengadilan Agama Martapura untuk menjatuhkan putusannya dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat memohon agar rumah dan perabot tidak usah dibagi akan tetapi diberikan untuk kedua orang anak Tergugat dan Penggugat saja dan mohon kepada Pengadilan Agama Martapura untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh semasa perkawinannya dengan Tergugat. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 24 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan dalam penjelasannya Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 10, menyebutkan penyelesaian harta bersama merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan pasal tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa melihat dari surat gugatannya, Tergugat maupun obyek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura. Maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg yang menganut azas *actor sequitur forum rei* dan *actor sequitur forum rei sitae* Pengadilan Agama Martapura juga mempunyai kewenangan secara relatif mengadili perkara *a quo*.

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap Tergugat dalam perkara gugatan pembagian harta bersama ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Penggugat pada perkara ini.

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah kemudian keduanya telah bercerai berdasarkan berdasarkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patut dinyatakan Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan *a quo* untuk bertindak sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*).

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 25 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar pembagian harta bersama ini dapat dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan tetapi juga tidak berhasil. Usaha majelis tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Hj. Mursidah, S.Ag** dan berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan hasil tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok gugatan Penggugat dapat ditarik benang merah bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinannya sampai dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan alasan harta-harta yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya belum dibagi hingga saat ini kepada Penggugat dan Tergugat padahal hubungan perkawinan di antara keduanya telah putus yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang disertai adanya kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 20 Desember 2023 pada proses mediasi suka rela yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat tidak mempermasalahkan lagi semua objek yang tertera dalam surat gugatan Penggugat kecuali terkait objek tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya seluas 120 M² yang terletak di Komplek Perumahan Karya Budi 1 Blok A No. 5

Halaman 26 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan perabotan rumah tangga dan terhadap adanya kesepakatan perdamaian sebagian ini akan dipertimbangkan selanjutnya pada bagian mediasi suka rela;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian sebagian terhadap sengketa harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mengacu pada kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dan hanya mempertimbangkan objek sengketa yang belum disepakati;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa dalam proses jawab jinawab terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan duplik mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, mengakui secara berklausul sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat. Terhadap jawaban tersebut, Penggugat dalam repliknya juga mengakui secara bulat sebagian bantahan Tergugat, mengakui secara berklausul sebagian bantahan Tergugat, mengakui secara berkualifikasi sebagian bantahan Tergugat dan membantah sebagian bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Penggugat dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Pertimbangan Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5, serta 2 orang saksi yang semua keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat P.1 sampai dengan P.5 masing-masing bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen dengan

Halaman 27 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai yang cukup sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil bukti surat (*vide*: Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg) kecuali P.3 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan pengakuan Tergugat, asli bukti P.3 ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 semuanya merupakan akta otentik namun hanya bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 yang dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana dirumuskan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPdata sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sementara bukti P.3 yang tidak dicocokkan dengan aslinya majelis hakim mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang memiliki kaidah hukum bahwa "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan" karenanya terhadap alat bukti P.3 cukup dinilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.1, menerangkan Penggugat berdomisili di wilayah kota Banjarmasin sehingga terbukti Penggugat adalah warga penduduk kota Banjarmasin, meski demikian, oleh karena objek sengketa berada di wilayah Kabupaten Banjar maka Pengadilan Agama Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2, menerangkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 29 Juni 2022 di Pengadilan Agama Marabahan, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 29 Juni 2022 bukan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.3, fotokopi dari fotokopi yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01531 dan dibenarkan oleh Tergugat serta

Halaman 28 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui bahwa SHM tersebut ada dalam penguasaan Tergugat. Alat bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 120 M² yang terletak di Komplek Perumahan Karya Budi Utama Raya 1 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tersebut dengan SHM Nomor 01531 atas nama Maria Ulfah, sehingga terbukti sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut milik Penggugat dan Tergugat yang sertifikatnya berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 membuktikan adanya kendaraan roda dua dan izin usaha Tergugat, namun oleh karena objek terkait bukti P.4 dan P.5 merupakan objek yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Sebagian tertanggal 20 Desember 2023, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai bukti P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Selain itu, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti

Halaman 29 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 **orang saksi** yang semua keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan Tergugat tidak mengajukan lagi alat bukti lain, sedangkan Pasal 306 R.Bg jo. 1905 KUH Perdata menyatakan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, sehingga keterangan seorang saksi tidak dianggap sebagai saksi, *unus testis nullus testis* (tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian), sehingga dinilai Majelis tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh karena itu keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan tidak bernilai pembuktian;

Pertimbangan Mediasi Suka Relu

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2023 di depan persidangan Majelis Hakim kembali menanyakan tentang usaha dari Penggugat dan Tergugat dalam penyelesaian perkara ini secara damai, atas pertanyaan tersebut Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat menyampaikan permohonan untuk adanya kesepakatan terhadap masalah harta bersama dan atas permohonan Tergugat tersebut, Penggugat menyetujui dan selanjutnya memohon untuk diberi kesempatan melakukan kesepakatan terhadap masalah harta bersama ini dengan dibantu oleh Mediator dari Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi suka rela dengan dibantu oleh salah satu Hakim anggota yakni **Hj. Mursidah, S.Ag** sebagai mediator dalam mediasi suka rela sebagaimana ketentuan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 30 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2023 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sebelum isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan di depan persidangan, Penggugat menyampaikan permohonan untuk merevisi ulang Kesepakatan yang sudah dibuat dan mohon untuk kembali diberi kesempatan untuk menuangkan kesepakatan pada mediasi suka rela kembali dan Tergugat juga tidak keberatan untuk proses mediasi kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang selengkapnyanya terurai dalam duduk perkara;

Pertimbangan Kesepakatan Sebagian Hasil Mediasi Suka Rel

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi suka rela telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan mediator terkait harta bersama Penggugat dan Tergugat yakni sepakat tidak mempermasalahkan lagi semua objek yang tertera dalam surat gugatan Penggugat kecuali terkait objek tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya seluas 120 M² yang terletak di Komplek Perumahan Karya Budi 1 Blok A No. 5 Kelurahan Sungai Lutut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan perabotan rumah tangga sebagaimana selengkapnyanya tertuang dalam Kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

Halaman 31 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم
إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya : *"Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih lainnya. Subekti juga mendefinisikan perjanjian dengan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk menilai perjanjian tersebut sah atau tidak maka harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 1) sepakat mereka yang mengikat dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, 3) suatu hal tertentu dan 4) suatu sebab yang halal. Dua syarat pertama disebut dengan syarat subjektif karena mengenai orang atau subjek yang melakukan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa untuk menilai Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perjanjian memuat suatu kesepakatan (*teosteming*) yang di dalamnya terdapat unsur penawaran (*ofer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptie*) sehingga pihak-pihak yang membuat perjanjian mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Dan berdasarkan

Halaman 32 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi Kesepakatan Perdamaian Sebagaimana tersebut, terdapat kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 5, sehingga jelas pada Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut memuat kesepakatan-kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata setiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap hukum, yaitu orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikiran, atau orang tersebut tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian yaitu 1) orang yang belum dewasa (*minderjarigen*), 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*die onder curatele gesteld zijn*), 3) orang peremampuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (*getrouwde vrouwen, in de gevallen bij de wet voorzien, in, in het algemeen, alle degenen aan wie de wet het aangaan van zekere overeenkomsten verboden hef*). Berdasarkan ketentuan tersebut dan fakta dipersidangan, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang dewasa dan tidak di bawah pengampuan, sehingga termasuk orang yang cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan pada hal-hal tertentu yaitu mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yakni sepakat tidak mempermasalahkan lagi semua objek yang tertera dalam surat gugatan Penggugat kecuali terkait objek tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya seluas 120 M² yang terletak di Komplek Perumahan Karya Budi Utama Raya 1 Blok A No. 5 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan perabotan rumah tangga sehingga jelas bahwa perjanjian tersebut memuat suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa perjanjian harus mengenai sebab-sebab halal dalam arti tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan yang

Halaman 33 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka berdasarkan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka Kesepakatan Bersama Sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian yang sah dan mengikat. Dan oleh karena dalam perjanjian mengandung asas konsesualisme sebagaimana ketentuan Pasal 1388 ayat (1) KUHPerdata yang berarti bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang mereka yang membuatnya atau dengan kata lain bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dengan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian ini dapat dimasukkan dalam Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara;

Pemeriksaan Setempat Obyek Sengketa (Descente)

Menimbang, bahwa setelah adanya jawab-jinawab dan pembuktian baik surat maupun saksi, Majelis Hakim untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang objek sengketa *a quo*, dan karena jabatannya perlu melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut, sesuai dengan kehendak Pasal 180 R.Bg dan Pasal 211 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis hakim menyatakan harta atau objek sengketa yang memerlukan pemeriksaan setempat

Halaman 34 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(descente) dari harta-harta yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah objek sengketa dalam posita gugatan Penggugat nomor 3.1 dan nomor 3.4;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat (descente) yang dilakukan pada tanggal 03 Januari 2024 di lokasi objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh kedua belah pihak, serta saksi-saksi dari aparat desa dan Ketua RT 12A;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dikuatkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 120 M² yang terletak di Komplek Perumahan Karya Budi Utama Raya I RT. 12A Blok A No. 5 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dengan batas:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Rifky

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Karya Budi Utama Raya I

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan kecil;

Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Muslih

adapun **gambar situasi adalah sesuai dengan sertifikat tanah tersebut;**

Bahwa, tanah dan bangunan tersebut ditempati Tergugat dan anak Tergugat dan Penggugat bernama Novia Wilia lahir tanggal 25 Juli 2002, sedangkan sertifikat berada dalam penguasaan Tergugat;

- Perlengkapan perabotan rumah tangga & peralatan dapur sebagai berikut :

- 1 (satu) set kursi jenis kayu jati;
- 1 (satu) buah lemari es merk Sanyo;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic;
- 1 (satu) buah lemari hias boneka bahan aluminium berkaca;
- 1 (satu) buah lemari hias boneka bahan kayu berkaca;
- 1 (satu) Springbed/tempat tidur merk Deluxe ukuran 2x2;
- 1 (satu) buah rak piring aluminium, 1 (satu) buah Kompor Gas 1 tungku dan 2 (dua) buah tabung gas LPG Isi 3 Kg;

Halaman 35 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lusin piring makan kaca serta sendok 5 (lima) buah;
- 1 (satu) set Meja Makan bahan Etalase Kava dengan 4 (empat) buah kursi;
- 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako, 1 (satu) buah dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah Kipas angin merk Maspion dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah Lampu hias gantung ruang tamu bahan kaca;
- 1 (satu) buah mini compo DVD;

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi dari masing-masing alat bukti Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan pokok perkara sebagai berikut.

a. Tentang perkawinan dan perceraian

Menimbang, bahwa Perihal Perkawinan dan Perceraian Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta cerai Penggugat dan Tergugat yang diuraikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah berdasarkan akta nikah dari KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong tanggal 26 Nopember 2001 yang kemudian bercerai sebagaimana akta cerai nomor 192/AC/2022/PA.Mrb tanggal 29 Juni 2022. Berdasar pada bukti tersebut, dalil Penggugat mengenai perceraian dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti.

b. Adanya Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa pada proses mediasi suka rela antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 20 Desember 2023, maka berdasarkan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tidak mempermasalahkan lagi objek sengketa yang digugat oleh Penggugat kecuali mengenai tanah beserta

Halaman 36 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah di atasnya dan perabotan rumah tangga dan peralatan dapur yang tidak disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

c. Obyek Sengketa Berupa Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Karya Budi I Blok A No. 5 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan obyek sengketa di maksud, Penggugat mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi dari fotokopi yang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01531 atas nama Maria Ulfah dan dibenarkan oleh Tergugat serta Tergugat mengakui bahwa SHM tersebut ada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, telah dihadirkan juga saksi-saksi yaitu saksi 1 Penggugat bernama Hj. Norsehat **binti Suit** dan saksi 2 Penggugat yang bernama **Husni Baderi bin Baderi**, keterangannya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Karya Budi I Blok A No. 5 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi obyek sengketa, terdapat perbedaan batas-batas tanah antara yang tercantum di surat gugatan dengan kondisi riil yang ditemukan di lapangan. Adapun batas-batasnya yang didapati berdasarkan hasil pemeriksaan setempat adalah:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Rifky
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Karya Budi Utama Raya I
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan kecil;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Muslih

Halaman 37 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula alamat objek selengkapnya adalah Komplek Perumahan Karya Budi Utama Raya I RT. 12A Blok A No. 5 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran tanah, setelah dilakukan pengukuran melalui pemeriksaan setempat (*descente*) diketahui bahwa tanah tersebut sesuai dengan sertifikat hak milik yang memiliki luas sebesar 120 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut serta dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), terbukti objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Karya Budi Utama Raya I RT. 12A Blok A No. 5 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 0153 atas nama Maria Ulfah diperoleh sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam satu ikatan perkawinan atau belum bercerai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa objek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

d. Perlengkapan Perabotan Rumah Tangga dan Peralatan Dapur

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa perlengkapan perabotan rumah tangga & peralatan dapur terdiri dari:

- 1 (satu) buah kursi jenis kayu jati;
- 1 (satu) buah lemari es merk Sharp;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk LG;
- 2 (dua) buah lemari hias boneka bahan etalase kaca;
- 1 (satu) Springbed/tempat tidur merk Bigland;
- Rak piring, Kompor Gas dan 2 (dua) buah tabung gas LPG Isi 3 Kg;
- 10 (sepuluh) lusin piring serta sendok dan garpu;
- 1 (satu) set Meja Makan bahan Etalase Kava dengan 4 (empat) buah kursi;
- 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako;

Halaman 38 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kipas angin merk Panasonic;
- 1 (satu) buah Lampu hias gantung ruang tamu bahan kaca;
- 1 (satu) buah alat sound system aktif merk Polytron;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan obyek sengketa dimaksud, Penggugat menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi 1 Penggugat bernama **Hj. Norsehat binti Suit** dan saksi 2 Penggugat yang bernama **Husni Baderi bin Baderi**, keterangannya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai perabot rumah tangga akan tetapi baik saksi pertama maupun saksi kedua tidak menjelaskan secara rinci semua perabot yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai perabotan rumah tangga, Tergugat pada jawabannya menyatakan yang pada pokoknya mengakui terhadap objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi obyek sengketa, terdapat perbedaan antara yang tercantum di surat gugatan dengan kondisi riil yang ditemukan di lapangan;

Adapun kondisi riil sebagai berikut :

- 1 (satu) set kursi jenis kayu jati;
- 1 (satu) buah lemari es merk Sanyo;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic;
- 1 (satu) buah lemari hias boneka bahan aluminium berkaca;
- 1 (satu) buah lemari hias boneka bahan kayu berkaca;
- 1 (satu) Springbed/tempat tidur merk Deluxe ukuran 2x2;
- 1 (satu) buah rak piring aluminium, 1 (satu) buah Kompor Gas 1 tungku dan 2 (dua) buah tabung gas LPG Isi 3 Kg;
- 10 (sepuluh) lusin piring makan kaca serta sendok 5 (lima) buah;
- 1 (satu) set Meja Makan bahan Etalase Kava dengan 4 (empat) buah kursi;

Halaman 39 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako, 1 (satu) buah dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah Kipas angin merk Maspion dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah Lampu hias gantung ruang tamu bahan kaca;
- 1 (satu) buah mini compo DVD;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui adanya perabot rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat sebagai harta bersama yang didapatkan ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa objek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat,

e. Usaha bersama jualan jam tangan/service jam modal awal usaha tersebut sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) merupakan harta bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa berupa usaha bersama jualan jam tangan/service jam modal awal usaha tersebut sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) merupakan harta bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa di maksud, Penggugat menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi 1 Penggugat bernama **Hj. Norsehat binti Suit** dan saksi 2 Penggugat yang bernama **Husni Baderi bin Baderi**, keterangannya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya lapak jualan/service jam yang terletak di Jalan Sudimampir samping Mesjid Noor Banjarmasin dan usaha tersebut dirintis Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan saksi tidak mengetahui ada harta bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa hukum harta bersama di Indonesia tidak mengenal adanya pemisahan harta bersama setelah adanya pernikahan kecuali adanya perjanjian pernikahan yang memisahkan harta tersebut, sementara dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada terdapat perjanjian harta bersama dan juga Penggugat tidak mampu membuktikan

Halaman 40 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal modal usaha dari harta bawaan Penggugat sementara dari keterangan para saksi bahwa usaha jualan/service jam sudah dirintis lama oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sehingga dalil Penggugat perihal harta bawaan menjadi tidak terbukti;

f. Tuntutan agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan dan atau kelalaian dalam menyerahkan hak Penggugat berdasar putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat mengenai uang paksa (Dwangsom) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, Majelis Hakim berpendapat, bahwa eksistensi lembaga uang paksa (dwangsom) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 606 a Rv, memang dapat diterapkan khususnya terbatas terhadap putusan hakim yang bersifat *condemnatoir (condemnatoir vonnis)* berupa menghukum menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan dan menghentikan suatu perbuatan. Akan tetapi terhadap putusan *condemnatoir (condemnatoir vonnis)* yang berupa pembayaran sejumlah uang tidak dapat diterapkan lembaga uang paksa (dwangsom), sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 dengan kaidah dasar bahwa “tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;

Menimbang, setelah mencermati surat gugatan Penggugat ternyata tidak ditemui petitum terkait tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut dan hanya dipaparkan Penggugat pada bagian posita saja oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum surat gugatan Penggugat terkait tuntutan uang paksa (dwangsom);

g. Tentang Pembagian harta bersama

Halaman 41 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak proses gugatan hingga kesimpulan Penggugat tidak pernah terjadi adanya bukti perihal pembagian harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat karenanya berdasarkan dalil gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan patut disangkakan bahwa harta-harta berupa tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya serta perabot rumah tangga tersebut di atas belum pernah dibagi hingga proses perceraian;

Tahap Kualifisering

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segenap dalil-dalil Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Nopember 2001 dan kemudian telah resmi bercerai sejak Putusan Pengadilan Agama Marabahan berkekuatan hukum tetap serta telah diterbitkan Akta Cerainya tanggal 29 Juni 2022;
2. Bahwa pada proses mediasi suka rela antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 20 Desember 2023, maka berdasarkan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tidak mempermasalahkan lagi objek sengketa yang digugat oleh Penggugat kecuali mengenai tanah beserta bangunan rumah di atasnya dan perabotan rumah tangga serta peralatan dapur yang tidak disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dalam kurun waktu menikah sampai dengan terjadinya perceraian, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

2.1 Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 120 M2 yang terletak di Komplek Perumahan Karya Budi Utama Raya I RT. 12A Blok A No. 5 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 0153 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Rifky
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Karya Budi Utama Raya I

Halaman 42 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan kecil;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Muslih

2.2 Perlengkapan perabotan rumah tangga & peralatan dapur terdiri dari:

- 1 (satu) set kursi jenis kayu jati;
- 1 (satu) buah lemari es merk Sanyo;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic;
- 1 (satu) buah lemari hias boneka bahan aluminium berkaca;
- 1 (satu) buah lemari hias boneka bahan kayu berkaca;
- 1 (satu) Springbed/tempat tidur merk Deluxe ukuran 2x2;
- 1 (satu) buah rak piring aluminium, 1 (satu) buah Kompor Gas 1 tungku dan 2 (dua) buah tabung gas LPG Isi 3 Kg;
- 10 (sepuluh) lusin piring makan kaca serta sendok 5 (lima) buah;
- 1 (satu) set Meja Makan bahan Etalase Kava dengan 4 (empat) buah kursi;
- 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako, 1 (satu) buah dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah Kipas angin merk Maspion dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah Lampu hias gantung ruang tamu bahan kaca;
- 1 (satu) buah mini compo DVD;

4. Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa usaha bersama jualan jam tangan/service jam modal awal usaha tersebut sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) merupakan harta bawaan Penggugat;

5. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum surat gugatan karena tuntutan tersebut tidak ditemui pada petitum gugatan dan hanya dipaparkan Penggugat pada bagian posita saja;

Halaman 43 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa harta-harta di atas belum pernah dibagi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;

Tahap Konstituirng Sekaligus Menjawab Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitum “Menyatakan sebagai hukum berupa uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang merupakan modal usaha bersama adalah harta bawaan Penggugat”

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang merupakan modal usaha bersama adalah harta bawaan Penggugat dan dalil Penggugat mengenai harta bawaan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan menjadi fakta hukum bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya, sehingga terhadap dalil tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitum “Menyatakan sebagai hukum harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 120 M2 yang terletak di Komplek Perumahan Karya Budi I Blok A No. 5 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan Perlengkapan perabot rumah tangga dan peralatan dapur adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat”

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai harta bersama dalam hukum Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup

Halaman 44 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Undang-Undang Perkawinan), Pasal 35 ayat (1), menyebutkan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";

2. Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup disebut KHI), Pasal 1 huruf f menegaskan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, harta bersama dalam terminologi *fiqh*, dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah*, yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum.

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif dan terminologi *fiqh* di atas dapat dipahami secara garis besar bahwa suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (harta *syirkah*) antara suami istri apabila:

1. Harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar;

Halaman 45 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai harta bersama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan menjadi fakta hukum bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 120 M2 yang terletak di Komplek Perumahan Karya Budi Utama Raya I RT. 12A Blok A No. 5 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 0153 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Rifky
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Karya Budi Utama Raya I
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan kecil;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Muslih

- Perlengkapan perabotan rumah tangga & peralatan dapur terdiri dari:

- 1 (satu) set kursi jenis kayu jati;
- 1 (satu) buah lemari es merk Sanyo;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic;
- 1 (satu) buah lemari hias boneka bahan aluminium berkaca;
- 1 (satu) buah lemari hias boneka bahan kayu berkaca;
- 1 (satu) Springbed/tempat tidur merk Deluxe ukuran 2x2;
- 1 (satu) buah rak piring aluminium, 1 (satu) buah Kompor Gas 1 tungku dan 2 (dua) buah tabung gas LPG Isi 3 Kg;
- 10 (sepuluh) lusin piring makan kaca serta sendok 5 (lima) buah;
- 1 (satu) set Meja Makan bahan Etalase Kava dengan 4 (empat) buah kursi;

Halaman 46 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako, 1 (satu) buah dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah Kipas angin merk Maspion dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah Lampu hias gantung ruang tamu bahan kaca;
- 1 (satu) buah mini compo DVD;

Pertimbangan Petitem “Menetapkan pembagian Harta Bersama tersebut di atas adalah seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk Penggugat dan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk Tergugat”

Menimbang, bahwa posisi suami dan istri adalah sederajat dan seahkat yang bersama-sama kontribusinya dalam memperoleh harta bersama yang dikumpulkan sepanjang perkawinan meskipun dalam perkara *a quo* Tergugat yang bekerja sementara Penggugat sebagai ibu rumah tangga, namun kontribusi keduanya sebagai suami istri adalah sederajat dalam proses penciptaan harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama telah diatur dengan tegas pada Pasal 97 KHI yang menentukan bahwa “*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”.

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang membolehkan menyimpangi ketentuan Pasal 97 KHI di atas adalah jika porsi pembagian harta bersama telah ditentukan sebelumnya melalui perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pra nikah perihal penentuan porsi bagian harta bersama jika terjadi perceraian. Oleh karenanya, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan ditetapkan dibagi rata dengan porsi bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain itu, fakta yang ditemukan adalah sejak setelah Penggugat dan Tergugat bercerai semua objek sengketa belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tepat jika Pengadilan

Halaman 47 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bagian masing-masing pihak adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas semua objek sengketa.

Menimbang, bahwa penentuan setengah bagian dari harta bersama bagi janda dan duda setelah keduanya bercerai sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 32 yang berbunyi:

... لِلرِّجَالِ تَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ فِي الْوَصَايَا وَاللِّسَاءِ تَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ فِي الْوَصَايَا ... (QS. An-Nisaa : 32)

Artinya : "...Bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...". (QS. An-Nisaa : 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim bersepakat petitum pembagian Harta Bersama dalam surat gugatan Penggugat patut pula dikabulkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk Penggugat dan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk Tergugat;

Pertimbangan Petitum "Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang tersebut di atas kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui pelelangan dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan porsi yang ditetapkan"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menginginkan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura dikarenakan suatu hal maka pembagiannya dilakukan dijual secara lelang dan hasil uang penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing setengah bagian;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu, Pengadilan telah menetapkan seluruh objek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berikut bagiannya masing-masing, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Dan karena objek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut sertifikat asli dikuasai Tergugat, maka demi adilnya, Pengadilan akan menentukan pola pembagiannya dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama terhadap barang tidak bergerak sebisa mungkin dilakukan dalam bentuk fisik barang yang sebenarnya

Halaman 48 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(secara natura), namun jika pembagian secara natura tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka pembagiannya ditempuh dengan cara menjual harta bersama secara lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa oleh karena Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya seluas 120 M² yang terletak di Komplek Perumahan Karya Budi Utama Raya 1 RT. 12A Blok A No. 5 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dengan sertifikat (SHM) Nomor 01531 dan perabot rumah tangga berupa :

- 1 (satu) set kursi jenis kayu jati;
- 1 (satu) buah lemari es merk Sanyo;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic;
- 1 (satu) buah lemari hias boneka bahan aluminium berkaca;
- 1 (satu) buah lemari hias boneka bahan kayu berkaca;
- 1 (satu) Springbed/tempat tidur merk Deluxe ukuran 2x2;
- 1 (satu) buah rak piring aluminium, 1 (satu) buah Kompor Gas 1 tungku dan 2 (dua) buah tabung gas LPG Isi 3 Kg;
- 10 (sepuluh) lusin piring makan kaca serta sendok 5 (lima) buah;
- 1 (satu) set Meja Makan bahan Etalase Kava dengan 4 (empat) buah kursi;
- 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako, 1 (satu) buah dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah Kipas angin merk Maspion dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah Lampu hias gantung ruang tamu bahan kaca;
- 1 (satu) buah mini compo DVD;

saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim patut untuk menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, dan hasil penjualannya di bagi kepada masing-masing seperdua bagian kepada Penggugat dan seperdua bagian kepada Tergugat karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum tersebut;

Halaman 49 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum “Menghukum Tergugat mengembalikan modal usaha bersama dari harta bawaan Penggugat”

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang modal usaha bersama adalah harta bawaan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dan oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak, maka Majelis berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang petitum Penggugat tersebut;

Pertimbangan Petitum “Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (sita marital) dalam perkara ini”

Menimbang, bahwa perihal petitum sita marital yang dimohonkan oleh Penggugat, telah dijawab bersamaan dengan penetapan hari sidang yang pada pokoknya menolak permohonan sita marital tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai permohonan sita marital tersebut;

Menimbang, bahwa sita marital bagi perceraian suami-istri yang beragama Islam/muslim diatur di dalam Pasal 78 huruf (c) [UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#) jo. Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri. Oleh karenanya dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 136 ayat (2) tersebut, suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama;

Menimbang, meskipun menurut Pasal 95 KHI memungkinkan untuk dilakukan sita marital oleh seorang suami/istri dalam suatu perkawinan tanpa melakukan gugatan perceraian dan termuat dalam Pasal 136 ayat (2) KHI mengatur sita marital yang dilakukan selama berlangsungnya sidang perceraian. Maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa pelaksanaan sita marital

Halaman 50 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilakukan oleh seorang suami/istri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan cara mengajukan permohonan sita marital kepada Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (sita marital) dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitum “Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun Tergugat melakukan perlawanan/upaya hukum, banding atau kasasi”

Menimbang, bahwa mengenai perkara-perkara yang menghendaki diberikan putusan terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempedomani Pasal 191 ayat (1) R.Bg, bahwa “*Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit*”

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.bg tersebut diperjelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 yang menyatakan bahwa, Hakim tidak menjatuhkan putusan provisional kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 51 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Menimbang, bahwa tuntutan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya mengenai Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 191 R.Bg, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000, sehingga Majelis Hakim menilai unsur mengenai gugatan terhadap perkara-perkara yang menghendaki diberikan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam buku Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia tulisan Sarmin Syukur yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa Pesyaratan yang harus dipenuhi oleh Hakim yang hendak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu apabila diperhatikan intinya dapat disimpulkan bahwa suatu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, baru dapat dan layak dikabulkan apabila hakim sudah yakin bahwa putusan yang dijatuhkan dengan ketentuan dapat dijalankan lebih dahulu terhadap pokok perkaranya tidak mungkin dibatalkan dalam tingkat banding atau kasasi” sementara terhadap semua tuntutan Penggugat oleh Majelis Hakim tidak semuanya kabulkan sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat untuk menolak tuntutan Penggugat perihal putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun Tergugat melakukan perlawanan/upaya hukum, banding atau kasasi;

Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Halaman 52 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan, bukti-bukti ataupun dalam kesimpulan dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya yang selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 Desember 2023;
3. Menetapkan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan, adalah sebagai berikut:

Halaman 53 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 120 M2 yang terletak di Komplek Perumahan Karya Budi Utama Raya I RT. 12A Blok A No. 5 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 0153 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Rifky
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Karya Budi Utama Raya I
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan kecil;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Muslih

3.2 Perlengkapan perabotan rumah tangga & peralatan dapur terdiri dari:

- 1 (satu) set kursi jenis kayu jati;
- 1 (satu) buah lemari es merk Sanyo;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic;
- 1 (satu) buah lemari hias boneka bahan aluminium berkaca;
- 1 (satu) buah lemari hias boneka bahan kayu berkaca;
- 1 (satu) Springbed/tempat tidur merk Deluxe ukuran 2x2;
- 1 (satu) buah rak piring aluminium, 1 (satu) buah Kompor Gas 1 tungku dan 2 (dua) buah tabung gas LPG Isi 3 Kg;
- 10 (sepuluh) lusin piring makan kaca serta sendok 5 (lima) buah;
- 1 (satu) set Meja Makan bahan Etalase Kava dengan 4 (empat) buah kursi;
- 2 (dua) buah kipas angin merk Miyako, 1 (satu) buah dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah Kipas angin merk Maspion dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah Lampu hias gantung ruang tamu bahan kaca;
- 1 (satu) buah mini compo DVD;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas dengan pembagian masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Halaman 54 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama atau dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua dan masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp2.655.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1445 Hijriah oleh **Hj Nurul Fakhriah, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy** dan **Hj. Mursidah, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Husnan Taparroed, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj Nurul Fakhriah, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy
Panitera Pengganti,

Hj. Mursidah, S.Ag

H. Husnan Taparroed, S.H

Halaman 55 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.000.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
	Panggilan Biaya		
5.		Rp	1.500.000,00
	Descente		
6.	PNBP	Rp	10.000,00
	Descente		
7.	Redaksi	Rp	10.000,00
8.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp2.655.000,00

(dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 56 dari 56 Halaman

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)